



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: DZINUL A'IZZA BIN DJOYO UTOMO
2. Tempat lahir	: Tuban
3. Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun/21 November 1999
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Temayang RT.03 RW.02 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa DZINUL A'IZZA BIN DJOYO UTOMO ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Purbiyanto Agussusilo, S.H., Dkk advokat yang berkantor pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tuban LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 08, Tuban, serta kantor pribadi di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA Nomor 03 Tuban, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbn, tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DZINUL AIZZA Bin DJOYO UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *HANDPHONE* merk Samsung A24 warna hitam dengan nomor 081515697449
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum secara lisan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa **DZINUL A'IZZA Bin DJOYO UTOMO** bersama-sama dengan saksi FARHAN JUNIANTO BIN DARKAM (Berkas Terpisah) pada Senin tanggal 2 September 2024, sekira Pukul 14.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di tepi jalan dekat SPBU Jarorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu* yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pihak Satresnarkoba Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di sekitar wilayah Desa Temayang Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L (LL), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi JUNAEDY EKO PURWANTO dan saksi FREDDY BAYU WIBISONO, S.H. melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM (berkas terpisah) di rumahnya di Dsn. Temayang RT 03/ RW 02 Desa Temayang Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban kemudian saksi JUNAEDY EKO PURWANTO dan saksi FREDDY BAYU WIBISONO, S.H. melakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek *Iphone 11* warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 081515697449 yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli Pil LL (double L), 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah merk *Three Second* berisi uang sisa hasil penjualan Pil LL (double L) sebanyak Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 94 (sembilan puluh empat) butir Pil LL (double L) dalam kemasan plastik klip yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamar saksi FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM (berkas terpisah), 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir Pil LL (double L) yang terbungkus plastik transaparan dan terbungkus 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah box sepatu warna ungu merek *Onitsuka Tiger* dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam merek *Onitsuka Tiger* yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian saksi JUNAEDY EKO PURWANTO dan saksi FREDDY BAYU WIBISONO, S.H. melakukan pengembangan dan interogasi terhadap saksi FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM (berkas terpisah) lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.45 WIB di rumahnya di Dusun Temayang RT 003 RW 002 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085859939603;

- Bawa Terdakwa mengedarkan pil LL (dobel L) pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 14.45 WIB di tepi jalan dekat SPBU Jarorejo Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban kepada saksi FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM (berkas terpisah) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) butirnya yang diserahkan secara langsung kepada saksi FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM (berkas terpisah);
- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari DASMILAN (DPO) melalui panggilan telepon whatsapp, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pkl. 14.30 WIB dengan cara bertemu dan diserahkan secara langsung di tepi jalan dekat lapangan voli Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh DASMILAN (DPO/bukan nama sebenarnya) sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L) dan untuk pembayarannya menunggu barang habis terjual;
- Bawa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM (berkas terpisah) yang mana uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa berdasarkan keterangan dari ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt. menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan;
- Setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian / jual beli obat-obatan;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian. Syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin/rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;

- Tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat, ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan/konsumen. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian tersebut;
- Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan/atau standar dan/atau persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medica Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu dengan hasil pemeriksaan uji Laboratorium untuk mengetahui kandungan dan apakah sesuai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik nomor : 07051/NOF/2024 tanggal 10 September 2024 telah diterima barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 21115/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo LL dengan berat netto $\pm 1,699$ gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif *triheksifenidil HCl*;
- Bahwa pil LL (doble L) yang memiliki kandungan *Triheksifenidil HCl* tersebut adalah sebagai anti *Parkinson*;
- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran;
- Bahwa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat *Triheksifenidil HC*, apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat pil LL (doble L) tersebut, yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa DZINUL AIZZA Bin DJOYO UTOMO bersama-sama dengan saksi FARHAN JUNIANTO BIN DARKAM (Berkas Terpisah) pada Senin tanggal 2 September 2024, sekira Pukul 14.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di tepi jalan dekat SPBU Jarorejo Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya pihak Satresnarkoba Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana di sekitar wilayah Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L (LL), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi JUNAEDY EKO PURWANTO dan saksi FREDDY BAYU WIBISONO, S.H. melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM (berkas terpisah) di rumahnya di Dusun Temayang RT 03/RW 02 Desa Temayang Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban kemudian saksi JUNAEDY EKO PURWANTO dan saksi FREDDY BAYU WIBISONO, S.H. melakukan penggeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081515697449 yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi jual beli Pil LL (double L), 1 (satu) buah tas warna biru tua dan merah merk Three Second berisi uang sisa hasil penjualan Pil LL (double L) sebanyak Rp1.895.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 94 (sembilan puluh empat) butir Pil LL (double L) dalam kemasan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa, 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) butir Pil LL (double L) yang terbungkus plastik transaparan dan terbungkus 1 (satu) buah tas kresek warna hitam kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah box sepatu warna ungu merk *Onitsuka Tiger* dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah *paper bag* warna hitam merek *Onitsuka Tiger* yang diletakkan di atas lemari baju di dalam kamarnya;

- Bahwa kemudian saksi JUNAEDY EKO PURWANTO dan saksi FREDDY BAYU WIBISONO, S.H. melakukan pengembangan dan interogasi terhadap saksi FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM (berkas terpisah) lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.45 WIB di rumahnya di Dusun Temayang RT 003 RW 002 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085859939603;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL (dobel L) pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 14.45 WIB di tepi jalan dekat SPBU Jarorejo Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban kepada saksi FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM (berkas terpisah) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1.000 (seribu) butirnya yang diserahkan secara langsung kepada saksi FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari DASMILAN (DPO) melalui panggilan telepon whatsapp, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB dengan cara bertemu dan diserahkan secara langsung di tepi jalan dekat lapangan voli Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh DASMILAN (DPO / bukan nama sebenarnya) sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L) dan untuk pembayarannya menunggu barang habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM (berkas terpisah) yang mana uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt. menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan;
- Setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian/jual beli obat-obatan. Bawa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian;
- Syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin/rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA); Bawa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat, ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan/konsumen;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui atas tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian tersebut; Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan / atau standar dan / atau persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medica Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu dengan hasil pemeriksaan uji Laboratorium untuk mengetahui kandungan dan apakah sesuai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratiris Kriminalistik nomor: 07051/NOF/2024 tanggal 10 September 2024 telah diterima barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 21115/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo â€œLLâ€ dengan berat netto ±1,699gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif *triheksifenidil* HC. Bahwa pil LL (doble L) yang memiliki kandungan *Triheksifenidil* HC tersebut adalah sebagai anti Parkinson;
- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran;
- Bahwa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat *Triheksifenidil* HC, apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat pil LL (doble L) tersebut, yang dapat menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUNAEDY EKO PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengedarkan obat pil LL (dobel L);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.45 WIB, kami telah memperoleh informasi bahwa di sekitar wilayah Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L (LL), selanjutnya kami melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi FARHAN JUNIANTO dan setelah melakukan pengembangan kami berhasil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa di rumahnya di Dusun Temayang RT 02 RW 03 Desa Temayang Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dan kami melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085859939603, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 10.45 WIB di rumahnya di Dusun Temayang RT 02 RW 03 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DZINUL A'IZZA Bin DJOYO UTOMO karena kedapatan menjual atau mengedarkan Pil LL (Dobel L);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu unit satresnarkoba Saksi **FREDY BAYU WIBOWO**;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dan telah disita yaitu 1 (satu) unit HP merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor simcard terpasang;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) sudah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Pil LL (double L) tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama DASMILAN (DPO/bukan nama sebenarnya);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) disuruh oleh FARHAN JUNIANTO untuk membeli Pil LL (Dobel L) dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari DASMILAN (DPO) sebanyak sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh DASMILAN (DPO / bukan nama sebenarnya) sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L) dan untuk pembayaran menunggu semua barang laku habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (dobel L) kepada JEFRI MAULANA Bin WAJI, MAT, LEK dan Bentong;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat sejenis Pil LL (Dobel L) keuntungannya untuk keperluan sehari hari;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **FREDY BAYU WIBIWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait Terdakwa telah mengedarkan obat pil LL (dobel L);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.45 WIB, kami telah memperoleh informasi bahwa di sekitar wilayah Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L (LL), selanjutnya kami melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi FARHAN JUNIANTO dan setelah melakukan pengembangan kami berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Dusun Temayang RT 02 RW 03 Desa Temayang Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dan kami melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085859939603, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.45 WIB di rumahnya di Dusun Temayang RT 02 RW 03 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DZINUL A'IZZA Bin DJOYO UTOMO karena kedapatan menjual atau mengedarkan Pil LL (Dobel L);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan satu unit satresnarkoba Saksi JUNAEDI EKO PURWANTO;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dan telah disita yaitu 1 (satu) unit HP merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor simcard terpasang;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) sudah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Pil LL (double L) tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama DASMILAN (DPO/bukan nama sebenarnya);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) disuruh oleh FARHAN JUNIANTO untuk membeli Pil LL (Dobel L) dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari DASMILAN (DPO) sebanyak sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh DASMILAN (DPO / bukan nama sebenarnya) sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L) dan untuk pembayaran menunggu semua barang laku habis terjual;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (dobel L) kepada JEFRI MAULANA Bin WAJI, MAT, LEK dan Bentong;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat sejenis Pil LL (Dobel L) keuntungannya untuk keperluan sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena telah mengedarkan obat pil LL (dobel L);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.45 WIB di sekitar wilayah Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Saksi dan Terdakwa telah ditangkap dan diinterogasi oleh Satresnarkoba Polres Tuban dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor simcard terpasang kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.45 WIB di rumahnya di Dusun Temayang RT 02 RW 03 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual atau mengedarkan Pil LL (Dobel L);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (dobel L) kepada JEFRI MAULANA Bin WAJI, MAT, LEK dan Bentong;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dan telah disita yaitu 1 (satu) unit HP merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor simcard terpasang;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli Pil LL (Dobel L) dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil LL (double L) tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama DASMILAN (DPO/bukan nama sebenarnya);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (dobel L) dari DASMILAN (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari DASMILAN (DPO) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh DASMILAN (DPO/bukan nama sebenarnya) sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Pil LL (double L) dan untuk pembayaran menunggu semua barang laku habis terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengedarkan obal pil LL (dobel L);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.45 WIB, Satresnarkoba Polres Tuban telah menangkap dan mengintrogasi Saksi FARHAN JUNIANTO dan setelah dilakukan pengembangan Satresnarkoba Polres Tuban berhasil mengamankan Terdakwa di rumah di Dsn. Temayang RT 02 RW 03 Ds. Temayang Kec. Kerek, Kab. Tuban, dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor simcard terpasang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.45 WIB di rumahnya di Dusun Temayang RT 02 RW 03 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL (double L) tersebut dari seorang laki-laki yang bernama DASMILAN (DPO/bukan nama sebenarnya);
- Bahwa Terdakwa membeli obat sejenis Pil LL (Dobel L) untuk saya edarkan kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat sejenis Pil LL (Dobel L) tersebut tidak mempunyai ijinya edar;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (dobel L) melalui panggilan telepon whatsapp, dengan cara bertemu dan diserahkan secara langsung di tepi jalan dekat lapangan voli Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari DASMILAN (DPO) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh DASMILAN (DPO/bukan nama sebenarnya) sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L) dan untuk pembayaran menunggu semua barang laku habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per 10 butirnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) sejak bulan Agustus 2024;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat sejenis Pil LL (Dobel L) tersebut, kepada MAT, LEK dan BENTONG;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat sejenis Pil LL (Dobel L) keuntungannya untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan upah dari FARHAN JUNIANTO Bin DARKAM uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali mendapatkan Pil LL (double L);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor 081515697449;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor:07051/NOF/2024 tanggal 10 September 2024 telah diterima barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor barang bukti 21115/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet putih dengan logo "LL" dengan berat netto ±1,699 gram dengan kesimpulan 21115/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengedarkan pil LL (dobel L);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.45 WIB, Saksi FARHAN JUNIANTO ditangkap dan diinterogasi oleh satresnarkoba Polres Tuban dan setelah melakukan pengembangan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Dusun Temayang RT 02 RW 03 Desa Temayang Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085859939603, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 10.45 WIB di rumahnya di Dusun Temayang RT 02 RW 03 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) sudah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) disuruh oleh FARHAN JUNIANTO untuk membeli Pil LL (Dobel L) dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari DASMILAN (DPO) sebanyak sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh DASMILAN (DPO / bukan nama sebenarnya) sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L) dan untuk pembayaran menunggu semua barang laku habis terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (dobel L) melalui panggilan telepon whatsapp, dengan cara bertemu dan diserahkan secara langsung di tepi jalan dekat lapangan voli Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (dobel L) kepada JEFRI MAULANA Bin WAJI, MAT, LEK dan Bentong;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat sejenis Pil LL (Dobel L) keuntungannya untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang ikut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, Bawa yang dimaksud dengan setiap orang (*Naturalijk Persoon*) identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi Terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **DZINUL A'IZZA Bin DJOYO UTOMO** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada *error in persona* (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, Bawa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "barangsiapa" menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengedarkan pil LL (dobel L);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.45 WIB, Saksi FARHAN JUNIANTO ditangkap dan diinterogasi oleh satresnarkoba Polres Tuban dan setelah melakukan pengembangan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Dusun Temayang RT 02 RW 03 Desa Temayang Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085859939603, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 10.45 WIB di rumahnya di Dusun Temayang RT 02 RW 03 Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) sudah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (Dobel L) disuruh oleh FARHAN JUNIANTO untuk membeli Pil LL (Dobel L) dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari DASMILAN (DPO) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh DASMILAN (DPO/bukan nama sebenarnya) sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L) dan untuk pembayaran menunggu semua barang laku habis terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL (dobel L) melalui panggilan telepon whatsapp, dengan cara bertemu dan diserahkan secara langsung di tepi jalan dekat lapangan voli Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL (dobel L) kepada JEFRI MAULANA Bin WAJI, MAT, LEK dan Bentong;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat sejenis Pil LL (Dobel L) keuntungannya untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar menjual obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang ikut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan penjabarkan pengertian unsur ini sebagai berikut:

- a. Yang melakukan (*pleger*) yaitu Orang yang melakukan sendiri tindak pidana;
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Yang menyuruh melakukan disebut sebagai *manus domina/middelijke dader*. Yang disuruh melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai *manus ministra/onmiddelijke dader*. (tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena hanya sebagai alat). Menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Hakikatnya orang yang menyuruh itu jugalah yang melakukan tetapi hanya menggunakan perantara. Dimana perbuatan orang yang disuruh itu dilakukan bukan karena tidak adanya kesengajaan, kealpaan, dibawah ancaman kekerasan, tersesatkan, atau perintah jabatan yang sah;

c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*) yaitu adanya niat dan kesadaran yang sama dari peserta untuk melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pelaku (*pleger*); dan

d. Yang menggerakkan orang lain (*uit lokker*). Yang menggerakkan disebut sebagai *auctor intellectualis*. Sedangkan orang yang digerakkan disebut sebagai *auctor materialis/materieele dader*. Membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan atau tidak memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, atau adanya ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa menerima upah dari Saksi FARHAN JUNIANTO sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Pil LL (Dobel L). Terdakwa membeli Pil LL (Dobel L) dari DASMILAN (DPO) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil LL (double L) dengan harga kesepakatan yang diberikan oleh DASMILAN (DPO/bukan nama sebenarnya) sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1.000 (seribu) butir Pil LL (double L) dan untuk pembayaran menunggu semua barang laku habis terjual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dan Saksi FARHAN JUNIANTO memiliki niat yang sama yaitu mengedarkan pil LL (dobel L);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan-alasan pemberar dari perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085859939603 merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Dzinul A'izza Bin Djoyo Utomo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dzinul A'izza Bin Djoyo Utomo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A24 warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085859939603;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, ANDI AQSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Enggar Ahmad Sistian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Andi Aqsha, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Joko Purnomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)